



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 298 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 GAMPONG PAYA BUJOK SEULEMAK
KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Paya Bujok Seulemak Nomor 04/PP.04.02-BA/1174.05.2004/2024 tanggal 20 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 GAMPONG PAYA BUJOK SEULEMAK KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG PAYA BUJOK SEULEMAK

ttd

PRATAMA SURYA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Taufiq

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 298 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024 GAMPONG PAYA BUJOK
SEULEMAK KECAMATAN LANGSA
BARO KOTA LANGSA

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 GAMPONG PAYA BUJOK SEULEMAK
KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA

No	Nama	Jenis Kelamin	Gampong	TPS
1.	M. Zuliansyah Al Hafiz	L	Paya Bujok Seulemak	001
2.	Amri	L	Paya Bujok Seulemak	001
3.	Rara Pratiwi	P	Paya Bujok Seulemak	002
4.	Refi Afrisa	P	Paya Bujok Seulemak	002
5.	Liza Saradila	P	Paya Bujok Seulemak	003
6.	Tiara RahmiLubis	P	Paya Bujok Seulemak	003
7.	Marahadillah, SE	P	Paya Bujok Seulemak	004
8.	Yulfi Yusnita	P	Paya Bujok Seulemak	004
9.	Budiman Bin Ismail	L	Paya Bujok Seulemak	005
10.	Aqil Habiburrahman	L	Paya Bujok Seulemak	005
11.	Roma Dina	L	Paya Bujok Seulemak	006
12.	Sabarurrazi	L	Paya Bujok Seulemak	006
13.	Muhammad Syaifullah	L	Paya Bujok Seulemak	007
14.	Iman Kurniawan, SH	L	Paya Bujok Seulemak	007
15.	Rahimulyati Nuzul	P	Paya Bujok Seulemak	008
16.	Rosmala Dewi	P	Paya Bujok Seulemak	008
17.	Leli	P	Paya Bujok Seulemak	009
18.	Nurlia Hakiki	P	Paya Bujok Seulemak	009
19.	Keyla Ayu Guntari	P	Paya Bujok Seulemak	010
20.	Yunita	P	Paya Bujok Seulemak	010
21.	Abu rizal Bakri	L	Paya Bujok Seulemak	011
22.	Muhammad Yanto	L	Paya Bujok Seulemak	011
23.	Budi Kamalauddin	L	Paya Bujok Seulemak	012
24.	Ilham Syahputra	L	Paya Bujok Seulemak	012
25.	Iskandar	L	Paya Bujok Seulemak	013
26.	Rahmat Hidayat	L	Paya Bujok Seulemak	013
27.	Erwina Helmi	P	Paya Bujok Seulemak	014

28.	Khairuddin	L	Paya Bujok Seulemak	014
29.	Musliadi	L	Paya Bujok Seulemak	015
30.	Restu Hanillah	L	Paya Bujok Seulemak	015
31.	T. Umurizal Ali	L	Paya Bujok Seulemak	016
32.	Muhammad Akbar	L	Paya Bujok Seulemak	016


a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG PAYA BUJOK SEULEMAK

ttd

PRATAMA SURYA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




Muhammad Taufiq